



PENERIMAAN SISWA BARU

PPDB SD-SMP Lebih Fleksibel

JOGJA-Aturan dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SD-SMP di wilayah DIY tidak bersifat kaku dan seragam di semua kabupaten atau kota. Aturan yang diterapkan masing-masing dinas pendidikan di daerah bersifat fleksibel, menyesuaikan kondisi wilayah masing-masing.

Arif Wahyudi
wahyudi@harianjogja.com

Fleksibilitas aturan ini terutama terlihat dari sisi batasan zonasi. Di Kota Jogja, aturan zonasi jelas tidak bisa ditekankan secara penuh. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja Edy Hari Swasana mengungkapkan, aturan zonasi jelas tidak bisa diterapkan secara penuh di wilayahnya. Pasalnya, beragam SMP di wilayah Kota Jogja tidak merata. Mayoritas SMP negeri, menurut Edy, ada di wilayah utara sehingga zonasi tidak bisa

Di Kota Jogja, aturan zonasi jelas tidak bisa ditekankan secara penuh.

Acuan yang dipakai dalam PPDB Kota Jogja tersebut adalah Peraturan Wali Kota Jogja.

serta merta mutlak dilakukan. "Selain itu ada pula satu kecamatan di Jogja ini yang tidak memiliki SMP negeri, yakni Pakualaman," ujar dia di sela-sela penandatanganan Pakta Integritas PPDB Bersih yang berlangsung di kantor Disdikpora DIY, Kamis (22/6).

Rangkaian proses PPDB tingkat SMP di Kota Jogja, jelas dia, sudah berlangsung sejak 12 Juni lalu. Dinas Pendidikan Kota Jogja harus mendahului empat wilayah lainnya di DIY karena di sini ada jalur masuk khusus bagi masyarakat yang memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS).

Edy mengatakan, Dinas Pendidikan Kota Jogja mendahului karena mereka harus mendata peserta PPDB jalur KMS. "Hanya mendata saja. Nantinya PPDB SMP tetap

-Din. Pendidikan **Netral**
Biasa
Bukan Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	
1.	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat	
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Sedang	
3.	<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa	
4.			
5.			

melalui pendaftaran online seperti wilayah lainnya," katanya.

Pendaftaran KMS yang selama ini sudah dilakukan setiap hari menjangkau dua kecamatan. Selama pedataan KMS, Edy melaporkan, tidak ada pungutan biaya administrasi sepeser pun yang dibebankan kepada masyarakat. Semua pembiayaan ditanggung dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Kota Jogja. Termasuk ketika calon peserta didik melakukan registrasi ulang setelah dinyatakan diterima di sekolah tujuan nantinya.

Lebih lanjut Edy menerangkan, acuan yang dipakai dalam PPDB Kota Jogja tersebut adalah Peraturan Walikota Jogja. Dalam PPDB Kota memberikan kuota bagi pendaftar dari luar Kota Jogja sebesar 10%.

Adapun untuk PPDB di jenjang SD, Dinas Pendidikan Kota Jogja tetap memberlakukan syarat pendftar minimal harus berusia tujuh tahun.

Lain di Jogja lain pula di Kulonprogo. Disdikpora Kabupaten Kulonprogo baru akan memulai proses PPDB pada 4 Juli mendatang. Kepala Disdikpora Kulonprogo Sumarsana mengatakan, hari pertama masuk pascalibur Lebaran tidak akan langsung dipakai untuk menggelar PPDB. Urusan PPDB baru akan dilakukan esoknya, 4 Juli.

"Tanggal 3 Juli ketika hari pertama masuk kami pakai untuk acara silaturahmi dan halal bi halal dulu," jelas dia dalam kesempatan yang sama.

Aturan PPDB jenjang SD di Kulonprogo juga menekankan batasan usia minimal tujuh tahun. Bagi calon siswa yang tinggalnya masih satu perdesaan dengan SD yang dituju, maka sekolah pun tidak ada alasan menolak calon peserta didik tersebut. "Ini bagian kami memberikan solusi agar siswa lokal bisa tertampung," jelas Sumarsana.

Untuk pendaftaran jenjang SMP, Disdikpora Kulonprogo juga memberlakukan berbagai kriteria, terutama berkaitan dengan zonasi dan pendftar luar daerah.

Sumarsana menjelaskan, bagi calon siswa yang tinggal di Kulonprogo tapi KK-nya menyebutkan ada di luar Kulonprogo, maka tetap harus melampirkan surat keterangan tinggal dari pemerintah desa setempat di mana dia tinggal di Kulonprogo. Untuk pembiayaan, PPDB pun anggaran sepenuhnya diambilkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005